

TRADISI “BACINA BUTA” PADA MASYARAKAT BANJAR

TESIS

OLEH

ALI AKBAR



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

2024/1445 H

TRADISI “BACINA BUTA” PADA MASYARAKAT BANJAR

TESIS

**Diajukan kepada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister
dalam Hukum Keluarga**

Oleh

**Ali Akbar
210211050123**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

PASCASARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

BANJARMASIN

2024/1445 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ali Akbar

NIM : 210211050123

Tempat/Tgl. Lahir : Hulu Sungai Selatan, 24 April 1998

Program Studi : Hukum Keluarga

Program : Pascasarjana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka tesis dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 02 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan



Ali Akbar

PERSETUJUAN TESIS

TRADISI “BACINA BUTA” PADA MASYARAKAT BANJAR

Yang dipersembahkan dan disusun oleh :

ALI AKBAR

210211050123

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk

Dapat diajukan kepada Dewan Penguji


Pembimbing I



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd., Ph.D.

Tanggal : 20 Desember 2023

Pembimbing II



Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH., MH.

Tanggal : 20 Desember 2023 .

PENGESAHAN TESIS





TRADISI “BACINA BUTA” PADA MASYARAKAT BANJAR

DIPERSEMBAHKAN DAN DIBUAT OLEH :


Ali Akbar
210211050123

Telah Diajukan Kepada Dewan Penguji
Pada Hari Rabu 24 Januari 2024

DEWAN PENGUJI

- | NAMA | TANDA TANGAN |
|--|--|
| 1. Dr. Hj. Wahidah, MHI
(Penguji 1) | 1.  |
| 2. Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd.
(Penguji 2) | 2.  |
| 3. Dr. Hj. Gusti Muzainah, M.H.
(Penguji 3) | 3.  |
| 4. Dr. Rabiatul Adawiah, S. Ag., M. Ag.
(Penguji 4) | 4.  |

Mengetahui,
Direktur


Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd., Ph.D.
NIP. 19710525 199703 1006

**“KUALITAS DIRI YANG
DIMILIKI SESEORANG
ADALAH BENTUK
PENJUMLAHAN DARI
BERBAGI USAHA
PEMBELAJARAN, KERJA
KERAS, DAN DO'A”.**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين

سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “ Tradisi “Bacina Buta” Pada Masyarakat Banjar “. Shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada suri tauladan terbaik umat manusia sepanjang masa Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, kerabat dan orang-orang yang mengikuti petunjuknya hingga akhir zaman.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam atas segala bantuan, bimbingan dan do’a yang diberikan selama proses pembuatan tesis ini. Ucapan terima kasih ini penulis haturkan kepada yang terhormat :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A
2. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Bapak Prof. H. Zulfa Jamalie, M.Pd., Ph.D
3. Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ibu Dr. Hj. Wahidah, M.H.I dan Ibu Tuti Hasanah, S.E.I, M.H.I atas segala bantuan, arahan dan bimbingan dari awal studi hingga akhir.

4. Dosen Pembimbing I Bapak Prof. H. Zulfa Jamalie, M.Pd., Ph.D dan Dosen Pembimbing II Ibunda Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH., MH. yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk, koreksi, arahan, semangat serta motivasi dalam penyelesaian tesis ini.
5. Seluruh dosen Program Studi Hukum Keluarga yang telah berjasa dalam memberikan ilmu pengetahuan, mendidik dan membimbing, baik selama perkuliahan maupun sampai penyusunan tesis ini selesai.
6. Seluruh karyawan dan karyawanati Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, yang telah memberikan pelayanan dengan baik selama menempuh studi di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
7. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
8. Orang tua penulis, Ayahanda Arbainor dan Ibunda Siti Wahdaniah atas segala pengorbanan, perjuangan, do'a, semangat dan motivasi yang mereka berdua curahkan selama ini sampai akhir studi dan penulisan tesis ini selesai.
9. Adik penulis satu-satunya, Adinda Rabbiana Iqlila Hasni dan seluruh keluarga penulis yang telah memberikan dukungan, semangat dan do'a sampai akhir penulisan tesis ini.
10. Asika Damayanty, S.H. yang senantiasa meluangkan waktu untuk berbagi pemikiran, memberikan dukungan, semangat, do'a dan senantiasa

membersamai penulis dalam proses penyelesaian tesis ini dari awal hingga selesai.

11. Teman-teman mahasiswa dan mahasiswi Program Magister Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin terkhusus angkatan 2021 Lokal A dan Lokal B yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, serta teman-teman yang telah memberikan dukungan, bantuan dalam proses penyelesaian tesis ini
12. Ketua dan para Ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kementrian Agama serta Kepala Kantor Urusan Agama se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang telah memberikan bantuan dan do'a dalam proses penyelesaian tesis ini.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi dan bagi pembaca semua pada umumnya. Atas segala bantuan dan bimbingan tersebut penulis berdo'a semoga akan dibalas dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda oleh Allah SWT. *Aamiin ya Rabbal 'alamin*

Banjarmasin, 02 Desember 2023



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
PERSETUJUAN TESIS	iv
PENGESAHAN TESIS	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	xii
ABSTRAK.....	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Kegunaan Penelitian.....	16
E. Definisi Istilah	17
F. Penelitian Terdahulu	19
G. Sistematika Penulisan	24

BAB II KERANGKA TEORI

A. Teori Perkawinan/Pernikahan	26
1. Pengertian Perkawinan/Pernikahan	26
2. Dasar Hukum Perkawinan/Pernikahan.....	30
3. Rukun dan Syarat Perkawinan/Pernikahan	35
4. Asas-Asas Perkawinan/Pernikahan	38
5. Tujuan dan Hikmah Perkawinan/Pernikahan	41
6. Nikah <i>Muhallil</i> dan <i>Cina Buta</i>	46
7. <i>Hilah</i> dalam Nikah <i>Muhallil</i>	55
B. Teori Hukum Adat	59
1. Pengertian Hukum Adat	59
2. Pembidangan Hukum Adat	69
3. Wilayah Berlakunya Hukum Adat	72
4. Hubungan Hukum Adat dan Hukum Islam.....	77
C. Teori Perjanjian	88
1. Pengertian Umum Perjanjian	88
2. Tujuan dan Akibat Hukum Perjanjian.....	95
3. Perjanjian Perkawinan.....	100
4. Bentuk Perjanjian Perkawinan	103
5. Syarat Perjanjian Perkawinan.....	106

6. Isi dalam Perjanjian Perkawinan	109
D. Teori Urf dan <i>Al- 'Adah Muhakkamah</i>	111
1. Pengertian 'Urf dan <i>Al- 'Adah</i>	111
2. Perbedaaan 'Urf dan <i>Al- 'Adah</i>	116
3. Dasar Hukum 'Urf dan <i>Al- 'Adah</i>	123
4. Syarat – Syarat 'Urf dan <i>Al- 'Adah</i>	125
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	128
B. Pendekatan Penelitian	128
C. Lokasi Penelitian	129
D. Subjek dan Objek Penelitian	129
E. Sumber Data	130
F. Teknik Pengumpulan Data	131
G. Analisis Data	132
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	133
B. Penyajian Data.....	140
C. Rekapitulasi Data dalam Bentuk Matrik	172
D. Analisis Data	187
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	240
B. Saran	242
DAFTAR PUSTAKA	244
LAMPIRAN-LAMPIRAN	259

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA

Transliterasi dalam penulisan tesis ini mengikuti transliterasi Arab-Indonesia yang didasarkan pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Tahun 2021 dengan merujuk Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Nomor 722 A Tahun 2021 tentang Pedoman Karya Ilmiah.

1. ا :	A	16. ط :	Th
2. ب :	B	17. ظ :	Zh
3. خ :	T	18. ع :	,
4. ث :	Ts	19. غ :	Gh
5. ج :	J	20. ف :	F
6. ح :	H	21. ق :	Q
7. ر :	Kh	22. ك :	K
8. د :	D	23. ل :	L
9. ذ :	Dz	24. م :	M
10. ر :	R	25. ن :	N
11. ز :	Z	26. و :	W
12. س :	S	27. ه :	H
13. ش :	Sy	28. ء :	,
14. ص :	Sh	29. ي :	Y
15. ض :	Dh		

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اَ	a	Fathah
اِ	i	Kasrah
اُ	u	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al- dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اَيَ	ai	a dan i
اُوَ	au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اَ	â	a dengan topi di atas
يَ	î	i dengan topi di atas
وُ	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضرورة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta Marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na‘t*) (lihat contoh 2). Namun,

jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَة	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari. Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya. Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-

Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al- Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi’l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat- kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تُبَّتِ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكََةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَالِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِطْلَاعِ	hub al-istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

ABSTRAK

Ali Akbar : 210211050123, *Tradisi “Bacina Buta” Pada Masyarakat Banjar*, Prof. H. Zulfa Jamalie, M.Pd., Ph.D. dan Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH., MH., pada Program Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UINAntasari Banjarmasin. (2023).

Kata Kunci : *Tradisi; “Bacina Buta”; Masyarakat Banjar.*

Penelitian ini berawal dari upaya penelaahan praktik nikah muhallil atau “*bacina buta*” pada masyarakat Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan tujuan mengetahui bagaimana pelaksanaan dan interaksi hukum Adat dengan hukum Islam terhadap “*bacina buta*” pada masyarakat Banjar. Demikian, menarik untuk diteliti alasan dan faktor penyebab dilaksanakannya tradisi “*bacina buta*” yang merupakan sebuah kebiasaan yang masih melekat pada masyarakat banjar.

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan antropologi hukum. Lokasi yang dipilih adalah daerah Banjar yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Subjek penelitian dalam tesis ini para Ulama, Kepala Kantor Urusan Agama dan Sejarawan/Budayawan sebagai terkait pelaksanaan “*bacina buta*” dan interaksi hukum Adat dan hukum Islam dalam “Bacina Buta” pada Masyarakat Banjar. Adapun objek penelitian meliputi implementasi atau pelaksanaan aturan hukum, interaksi hukum adat dan agama terhadap hukum, dan pengaruh aturan hukum agama terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum Agama. Sumber data diperoleh melalui data primer yang berasal dari informan dan data sekunder yang berasal dari dokumen-dokumen terkait dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data akan diolah secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama Pelaksanaan nikah *muhallil* sekilas tidak ada permasalahan dari pelaksanaannya apabila dilakukan secara alami tanpa adanya rekayasa, perjanjian dan upah namun, Pelaksanaan “*bacina buta*” pada masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan oleh masyarakat ini merupakan bagian dari aib keluarga yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, akan tetapi kalau diteliti secara mendalam “*bacina buta*” yang dilakukan oleh masyarakat masih banyak perbedaan pendapat dikalangan masyarakat, ulama dan praktisi mengenai hukum tentang hal ini. Meskipun tidak disebutkan secara tegas bahwa pernikahan itu bersifat sementara, maka pernikahan itu mengandung tipu muslihat dan kebohongan yang mengakibatkan kemudharatan. Dan yang kedua bahwa “*Bacina buta*” yang dilakukan pada masyarakat dapat dikategorikan Adat, tradisi “*bacina buta*” pada Masyarakat Banjar dan interaksi hukum adat dan hukum islam dalam tradisi tersebut dapat di kategorikan dalam Teori “Receptie”. Apabila ditilik dari kacamata ‘Urf

pelaksanaan “*bacina buta*” oleh masyarakat yang masih dilakukan dikategorikan pada '*Urf Fasid* adalah '*Urf* yang jelek dan tidak bisa diterima (mardud) karena tidak ada alasan pembenar dan bertentangan dengan syari'at dari segi pelaksanaannya, alangkah lebih baiknya apabila hal ini dilakukan dan diterapkan dengan mengacu pada ketentuan yang sudah diatur dan secara alami tanpa ada merekayasa sebuah ketentuan agar hal ini sejalan dengan hukum Islam yang sebenarnya.

ABSTRACT

Ali Akbar : 210211050123, *Tradisi “Bacina Buta” Pada Masyarakat Banjar*, Supervisor Prof. H. Zulfa Jamalie, M.Pd., Ph.D. and Co-Supervisor Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH., MH., in the postgraduate Family Law program at UIN Antasari Banjarmasin, (2023).

Keywords: Tradition of “*bacina buta*”, Banjar community

This research originated from an attempt to investigate the practice of *nikah muhallil* or “*bacina buta*” among the Banjar community in Hulu Sungai Selatan Regency with the aim of understanding how the implementation and legal interaction of Adat law with Islamic law towards “*bacina buta*” in the Banjar community. Thus, it is interesting to examine the reasons and factors causing the implementation of the tradition of '*bacina buta*,' which is a custom that is still attached to the Banjar community.

This type of research is empirical legal research using a socio-legal and legal anthropology approach. The chosen location is the Banjar area in Hulu Sungai Selatan Regency. The research subjects in this thesis are the Ulama, Head of the Office of Religious Affairs, and Historians/Cultural Experts related to the implementation of “*bacina buta*” and the interaction of Adat law and Islamic law in “*bacina buta*” in the Banjar community. The research objects include the implementation of legal rules, the interaction of customary and religious law with the law, and the influence of religious legal rules on specific social issues or conversely, the influence of social issues on religious legal rules. Data sources were obtained through primary data from informants and secondary data from documents related to the research. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. Meanwhile, data analysis will be processed qualitatively.

The results show that first, the implementation of *nikah muhallil* at a glance does not have problems if done naturally without engineering, agreements, and wages, however, the implementation of “*bacina buta*” in the Banjar community is considered a family disgrace carried out openly. However, upon deeper examination, the “*bacina buta*” practiced by the community still has many differences of opinion among the community, scholars, and practitioners regarding this matter. Therefore, it is not clearly stated that the marriage is temporary, thus, the marriage involves deception and lies that lead to moral degradation. And secondly, the “*bacina buta*” carried out in the community can be categorized as Customary, the tradition of “*bacina buta*” in the Banjar Community and the interaction of customary law and Islamic law in this tradition can be categorized within the "Receptive Theory". If viewed from the perspective of 'Urf, the implementation of “*bacina buta*” by the community which is still practiced is categorized under 'Urf *Fasid* is 'Urf that is bad and unacceptable

(*mardud*) because there is no justifying reason and contradicts the Sharia aspect of its implementation, it would be better if this were done and applied in accordance with the regulations that have been set and naturally without engineering a provision so that this is in line with the true Islamic law."